



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 26 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROVINSI RIAU TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi serikat buruh/serikat pekerja yang menandatangani kesepakatan mengenai upah Minimum Sub Sektor Migas tahun 2012, maka konsideran huruf b Peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2012 tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau tahun 2012 perlu dilakukan perubahan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2012 tentang Upah Minimum sub Sektor Migas Provinsi Riau tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473).
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep. 226/MEN/2000

tentang Upah Minimum;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau,( Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2008 Nomor 9):

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROVINSI RIAU TAHUN 2012**

#### **Pasal 1**

Ketentuan konsideran Menimbang huruf b Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 17) diubah sehingga konsideran menimbang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang ketenagakerjaan Lintas Kab/Kota merupakan kewenangan Provinsi;

b. bahwa dalam rangka peningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, Asosiasi Pengusaha Tingkat I Riau (DPP APINDO) dengan Pengurus Serikat Pekerja/ Buruh Sub Sektor Migas Riau, Dewan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI Sektor KEP Riau), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI Provinsi Riau), Serikat Buruh Riau Independen (SRBI) Provinsi Riau, Federal Serikat Buruh Solidaritas indonesia (FSB Solidaritas Indonesia) Provinsi Riau dan Serikat Buruh Muslim

Indonesia (SARBUMUSI) Provinsi Riau pada tanggal 12 April 2012 telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2012.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2012.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 14 Juni 2012

**GUBERNUR RIAU**

**ttd**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 14 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**ttd**

**H. WAN SYAMSIR YUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 26**

